



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 290 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk tim penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota serang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas :
- a. menghimpun dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang tahun 2024;
 - b. membahas dan menganalisa data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang tahun 2024; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Serang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR290 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SERANG TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : Wali Kota Serang
Penanggung Jawab : Wakil Wali Kota Serang
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang.
Anggota : 1. Inspektur Kota Serang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Serang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
11. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
12. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN